

**Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik
Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia**

Chindy Oeliga Yensi Afita¹, Rasmini Simarmata², Johanes Sitorus³

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo, Jambi Telpn & Fax: (0747) 321544

fakultashukumumb2018@gmail.com

ABSTRACT

The form of criminal responsibility for perpetrators of online fraud can only be sentenced using article 28 paragraph (1) in conjunction with article 45 paragraph (2) of Law Number 8 of 2011 concerning Information and Electronic Transactions. Article 378 of the Criminal Code regarding fraud cannot be used to burden perpetrators of online fraud to be held accountable for their actions, because there are several obstacles in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts such as obstacles in proving where evidence is limited by the Criminal Procedure Code, in article 378 of the Criminal Code only know the legal subject of the person (naturlijk persoon), and there are difficulties in determining which jurisdiction to use which law, who has the right to punish the perpetrator for online fraud including transnational crime and cybercrime where one of the characteristics cannot be limited by the boundaries of a sovereign territory country.

Keywords: Crime, Fraud, Online Buying and Selling Electronic Transactions (E-Commerce)

ABSTRAK

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online hanya dapat dijatuhi menggunakan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHP, dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang (naturlijk persoon), dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana, siapa yang berhak untuk menghukum pelaku karena penipuan online termasuk kedalam kejahatan lintas negara dan cybercrime dimana salah satu karekteristiknya tidak dapat di batasi oleh batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce)

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo.

²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo.

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

I. PENDAHULUAN

Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang internet, tentunya akan membawa dampak positif dan negatif. Dengan internet pekerjaan manusia menjadi mudah dan efisien. Contohnya dalam transaksi dan perdagangan melalui internet (E-commerce).

E-commerce sendiri adalah perdagangan elektronik atau penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.⁴

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual-beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Dengan fasilitas internet yang sangat canggih dan mudah di pelajari, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu kejahatan. Kejahatan yang terjadi dalam internet sering di sebut Cyber Crime (kejahatan di dunia maya). Salah satu jenis kejahatan e-commerce adalah penipuan

online. Penipuan online adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi.

Di dalam dunia Internet, potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada didalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang per orang tidak nyata. Salah satu bentuk kejahatan elektronik yaitu kejahatan penipuan dalam transaksi jual-beli online (E-Commerce). Berbagai modus penipuan melalui media online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini di terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli produk palsu, yang tentu saja dapat merugikan banyak pihak.

Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan online adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum

⁴Rahardjo, Agus, Cybercrime- Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 1.

dapat mengkomodifikasi hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan melalui media online ini juga menggunakan sarana email untuk berhubungan dengan korbannya, dalam hal ini apakah email sudah dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan dapat dipersamakan dengan surat kertas layaknya kejahatan penipuan konvensional di dalam dunia nyata. Sementara syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor pendorong yang menyebabkan maraknya kasus penipuan melalui bisnis online di Indonesia ?
2. Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cybercrime ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji

penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif sehubungan dengan implementasi undang-undang ITE yang dianggap keluar dari sosio politik atau tujuan undang-undang tersebut.⁵ Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder.

II. PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan

Undang-undang ITE telah mengatur tindak pidana akses ilegal (Pasal 30), gangguan terhadap Sistem Komputer (Pasal 32 UU ITE). Selain tindak-tindak pidana tersebut, UU ITE juga mengatur tindak pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 "...dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain". Akan tetapi, apabila untuk menyimpulkan suatu computer related fraud penyidik harus membuktikan tindak-tindak pidana tersebut terlebih dahulu, maka dapat

⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 105.

menimbulkan masalah tersendiri, dan ketidakefisiensian.⁶

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana oleh Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pemahaman dari pasal tersebut masih umum yaitu diperuntukan untuk hal di alam nyata ini. Berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan dalam KUHP. Dalam UU ITE mengatur tentang berita

bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal transaksi elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentukbentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah. UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.⁷ Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik kearah negatif. Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal

⁶Ramli, Ahmad, *Cyber Law Dan Haki-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, Hlm 1.

⁷ M. Nanda Setiawa, “Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia”, *Datin Law Jurnal Volume. 2 Nomor. 1, Februari - Juli 2021*, Hal. 11.

ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu terletak pada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta dalam lingkup pemberitaan berita bohong dan penyesatan dalam internet.

Pembuktian sebenarnya telah dimulai pada tahap penyidikan; pembuktian bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan. Dalam penyidikan, Penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Sejak adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana, Penyidik telah mendapatkan satu bagian dari keseluruhan bagian teka-teki gambar, dan setelah menemukan bagian pertama itu, Penyidik harus mencari bagian-bagian lain dari gambar untuk disusun sehingga ia memperoleh gambar yang utuh mengenai suatu tindak pidana dan pelakunya. Akan tetapi, mengingat gambar yang utuh itu terdiri dari begitu banyak bagian dan bagian-bagian itu tersebar di banyak tempat dalam berbagai bentuk, dalam banyak kasus Penyidik menemukan banyak kesulitan untuk mengumpulkan seluruhnya. Gambar yang utuh itulah yang dimaksud kebenaran materil.

BAGAIMANA BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE

Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dilakukannya perbuatan tersebut oleh undang-undang.

Berikut adalah unsur-unsur pada pasal 378 KUHP, yaitu:⁸

Unsur obyektif :

1. Perbuatan menggerakkan
2. Yang digerakkan adalah orang (naturlijk person)
3. Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang

Unsur subjektif :m

1. Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
2. Dengan melawan hukum.

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu :

1. . Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan

⁸Suhariyanto, Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 3.

online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP

2. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online
3. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :

Unsur obyektif :

1. Perbuatan menyebarkan
2. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
3. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik .

Unsur subjektif :

1. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
2. Melawan hukum tanpa hak.

Terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multitafsir serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum dalam pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen

dalam transaksi elektronik, adanya frasa tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Melihat perbandingan pengaturan antara kedua pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, tidak dikenalnya subyek hukum badan hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi). Setelah melihat perbedaan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat beberapa point penting, yaitu :

1. KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sedangkan dalam undang-undang ITE tidak jelas kepada siapa penipuan tersebut di tuju, yang terpenting adalah adanya kerugian konsumen dalam transaksi

elektronik tidak peduli pada siapa yang diuntungkan.

2. KUHP belum mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi), sedangkan ITE telah mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi).
3. KUHP tidak mengenal transaksi elektronik ataupun media elektronik yang dalam hal ini adalah obyek penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan online, pada undang-undang ITE telah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik.
4. Adanya perbedaan akibat dan tujuan dari perbuatan yang di cantumkan pada dua pasal dalam dua undang-undang tersebut. Pasal 378 KUHP tujuan nya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil di pengaruhi untuk di gerakkan sesuai keinginan pelaku, adanya pemberian dan penghapusan hutang piutang. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
5. Adanya cara yang jelas dan terperinci untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu dengan

nama palsu, martabat/ kedudukan palsu, serta rangkain kebohongan dan tipu muslihat, sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan UU ITE, perbedaan tersebut terlihat oleh adanya sanksi denda dalam UU ITE.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan tersebut, apat disimpulkan bahwa, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online hanya dapat dijatuhi menggunakan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHP, dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang (naturlijk persoon), dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana, siapa yang berhak untuk menghukum pelaku karena penipuan online termasuk kedalam kejahatan lintas negara dan cybercrime dimana salah satu karekteristiknya tidak dapat di batasi oleh

batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo, Agus, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 1.
- Ramli, Ahmad, Cyber Law Dan Haki-Dalam System Hukum Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2004, Hlm 1.
- Suhariyanto, Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 3.

Jurnal

- M. Nanda Setiawa, "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia", Datin Law Jurnal Volume. 2 Nomor. 1, Februari - Juli 2021

INTERNET

- Arifiyadi, Teguh, Pemberantasan Cyber Crime dengan KUHP dalam <http://kominfo.go.id/index.php/content/detail>, Diakses tanggal 9 November 2022 Pukul. 21.10 WIB.

- <http://irwin2007.wordpress.com/category/jual-beli-dan-hukum-hukumnya/> Diakses tanggal 9 November 2022 Pukul. 21.15 WIB.